



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. 39/Pdt.P/2022/PN. Bks

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara perdata Permohonan menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan atas nama:

1. **SURIPTO KURNIAWAN**, laki-laki, lahir di Lampung, tanggal 25 Mei 1968, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. Wibawa Mukti IV Rt.001/Rw.001 No.33 Jatimekar Jatiasih Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;
2. **ELINA RESTUTI**, perempuan, lahir di Yogyakarta, tanggal 30 Januari 1968, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jl. Wibawa Mukti IV Rt.001/Rw.001 No.33 Jatimekar Jatiasih Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain dalam perkara ini;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya tertanggal 24 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dalam Register Perkara Nomor : 39/Pdt.P/2022/PN Bks tanggal 25 Januari 2022, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bekasi berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon merupakan warga Kota Bekasi sebagaimana yang tertera pada KTP Pemohon
2. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Pondok Gede pada tanggal sebagaimana tertera dalam Buku Nikah No 327/144/VI/92 tanggal 28 Juni 1992 Yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec. Pondok Gede
3. Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak yang di berinama M. Fakhri Dzakwan Kamil sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta kelahiran nomor 3275-LT-22022016-0099 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal

Halaman 1 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

22 Februari 2016

4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama anak pemohon yang tertulis bernama  
M. Fakhri Dzakwan Kamil diganti sehingga menjadi Muhammad Fakhri Dzakwan Kamil
5. Bahwa alasan pemohon ingin memperbaiki nama anak pemohon adalah salah dalam pengetikan nama / nama tidak sesuai dengan nama sebenarnya
6. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut diperlukan suatu penetapan untuk diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berwenang memeriksa perkara permohonan pemohon ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, bersama ini pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi, kiranya berkenan memberikan penetapan kepada pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon yang semula tertulis bernama M. Fakhri Dzakwan Kamil diganti sehingga menjadi Muhammad Fakhri Dzakwan Kamil
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama anak Pemohon tersebut, Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait untuk diberikan catatan pinggir dan dicatatkan pada register yang sedang berjalan untuk itu
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Demikian permohonan ini pemohon buat, atas berkenan Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi, pemohon ucapkan terimakasih

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap sendiri persidangan;

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan bukti surat dimuka persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3275097001680006 atas nama Elina Restuti, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3275042505680012, atas nama Suripto Kurniawan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 327509007067698, atas nama Suripto Kurniawan sebagai Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 2 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 327/144/VI/92 antara Suropto dengan Elina Restuti, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede tertanggal 28 Juni 1992;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3275-LT-22022016-0099 atas nama M. Fakhri Dzakwan Kamil, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan dinyatakan layak sebagai bukti oleh Hakim;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan kemuka persidangan dua orang saksi yaitu:

1. Adam Mahesa Rizki, dan
2. Nabila Ronna Zaki;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan termasuk menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dimuka persidangan telah menyampaikan secara lisan perihal pencabutan atas permohonannya dengan alasan masih akan memperbaikinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan atas surat surat permohonan para Pemohon tidak menyalahi perundang-undangan yang berlaku dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, selama proses persidangan perkara ini telah mengeluarkan biaya-biaya, sehingga wajar dan patut apabila biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat serta memperhatikan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Pemohon Nomor: 39/Pdt. P/2022/PN Bks tersebut diatas;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata Permohonan Nomor:39/Pdt.P/2022/PN Bks harus dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mencatat Pencabutan Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Bks dari buku Register perkara yang sedang berjalan;

Halaman 3 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, Tanggal 9 Maret 2022 oleh AMBO MASSE, SH, MH sebagai Hakim Tunggal Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Eri Ermina Ratih, S.Sos, MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti ,

Hakim

TTD

TTD

Eri Ermina Ratih, S.Sos, MH.

Ambo Masse, SH, MH

## Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp75.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
- Penggandaan	: Rp9.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp10.000,00
- Jumlah	: Rp144.000,00
(seratus lima puluh empat ribu rupiah)	